

STANDAR PELAYANAN - BENCANA

2024

PERGUB DIY NO. 8, BD 2024/NO. 8, 34 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 – 2027

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Pelayanan Minimal sub urusan bencana daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 – 2027 secara umum dan teknis yang perlu diatur dalam Peraturan Gubernur.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1955; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 13 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 31 Tahun 1950; Permendagri No. 59 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pengaturan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM sub urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota di DIY; penetapan pedoman pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM sub urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota oleh Perangkat Daerah dari aspek umum dan aspek teknis; dasar dalam menentukan alokasi anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM sub urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota oleh Perangkat Daerah dari aspek umum dan aspek teknis.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Februari 2024.
 - Lampiran : 22 hlm.